



PUTUSAN

Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Manado 05 April 1975 (44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tlada, Pendidikan SMA, Alamat di Lingkungan VI Kelurahan Bailang (Rumah Kel. Salaula – Palenteng, Loreng) Kecamatan Bunaken Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Lahir di Maliambao 07 Desember 1979 (39 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Mts, Alamat di Jaga VI Desa Termaal Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/08/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak :
 - 3.1. anak pertama bernama **anak (perempuan) berumur 18 tahun;**
 - 3.2. anak kedua bernama **anak (perempuan) berumur 13 tahun;**Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, sejak sekitaran bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mengkonsumsi minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen buruk, yakni suka berkata kasar kepada Penggugat baik berupa hinaan maupun makian;
 - c. Bahwa sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa kabar sampai dengan berhari-hari lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juni 2017 yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut diatas huruf a, b, dan c diatas, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, Nomor 38/08/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang, Loreng Lingkungan VI Kecamatan Bunaken, Kota Manado, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000 di Likupang;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi sering ke rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan pernah melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat sering tidak ada di rumah ;
- Bahwa pada tahun 2017 saat itu saksi mengetahui Penggugat dalam keadaan sakit , dan ketika itu saksi mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar, Penggugat tidur bersama dengan anaknya sedangkan Tergugat tidur di kamar yang lain;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2017 sampai sekarang , saat itu Penggugat dalam keadaan sakit dan telah pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat bahkan saksi pernah melihat Tergugat datang menemui anaknya namun tidak masuk ke dalam rumah saksi dan tidak menemui Penggugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang Lingkungan VI, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, saksi adalah anak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat dari dua bersaudara yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat sering meninggalkan rumah sampai sehari-hari tanpa alasan;
- Bahwa pada tahun 2017 saat Penggugat dalam keadaan sakit , Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tergugat sudah tidak tidur sekamar, Penggugat tidur bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tidur di kamar yang lain;

- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang , saat itu Penggugat dalam keadaan sakit dan telah pulang ke rumah nenek saksi dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat bahkan jika Tergugat datang menemui saksi, Tergugat hanya di jalan tidak masuk ke dalam rumah dan tidak menemui Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa ejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tidak harmonis, karena Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ada bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 495.000,00
- PNBP Panggilan:Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)